



PUTUSAN

Nomor 105 /PID.SUS/2016/PT. KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAHRI Bin H. DOBEL.
Tempat lahir	: Bokori.
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/ 31 Maret 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Mekar, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.
Agama	: I s l a m.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 18 Pebrua ri 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pid.B/2016 /PN Kdi, tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perkara : 07/RP-9/Euh.2/01/2016, tanggal 16 Pebruari 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI



KESATU

Bahwa Terdakwa Bahri Bin H. Dobel pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Perairan Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dimana pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Petugas Kepolisian Dit Polair Polda Sultra yang sedang melakukan kegiatan Patroli rutin menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang disimpan atau dipelihara di dalam kandang yang terbuat dari tasi pukat pada salah satu kolong rumah yang ada di perairan Pantai Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu dari 3 (tiga) ekor penyu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa Bahri Bin Dobel yang telah disimpannya beberapa hari kemudian dan rencananya akan diberikan kepada pemesan yang bernama Arsyad (Oknum TNI);
- Bahwa penyu yang telah disimpan dan dipelihara Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penangkaran terhadap penyu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a. UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Bahri Bin H. Dobel pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Perairan Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dimana pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP,

Hal.2 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Petugas Kepolisian Dit Polair Polda Sultra yang sedang melakukan kegiatan Patroli rutin menemukan 3 (tiga) ekor penyu yang disimpan atau dipelihara di dalam kandang yang terbuat dari tasi pukat pada salah satu kolong rumah yang ada di perairan Pantai Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa salah satu dari 3 (tiga) ekor penyu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa Bahri Bin Dobel yang telah disimpannya beberapa hari kemudian dan rencananya kan diberikan kepada pemesan yang bernama Arsyad (Oknum TNI);
- Bahwa penyu yang telah disimpan dan dipelihara Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penangkaran terhadap penyu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a. UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/RP-9/Euh.2/01/2016, tanggal 2 Mei 2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRI Bin H. DOBEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a. UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksosistemnya dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRI Bin H. DOBEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di rumah tahanan negara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu)

Hal.3 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor penyu

Dikembalikan kepada ekosistemnya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2016, Nomor 77/Pid.B/2016/ PN.Kdi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Bin H. DOBEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor penyu hijau.Dikembalikan kepada ekosistemnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Mei 2016, sesuai akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN.Kdi., tanggal 17 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Unaaha sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2016/PN.Kdi., tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera

Hal.4 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing Nomor W23.U1/2064/HN.02.04/IX/2016, tanggal 13 September 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Kdi., tanggal 10 Mei 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Kdi., tanggal 10 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.5 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Kdi., tanggal 10 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami : **DANIEL PALITTIN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **SUGENG, SH.MH.**, dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 105/PEN.PID.SUS/2016/PT.KDI tanggal 23 September 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. TADJUDDIN, SmHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUGENG, SH.HM.

DANIEL PALITTIN, SH.MH.

2. BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

A. TADJUDDIN, SmHk.

Hal.6 dari 6 Put.No.105/PID.SUS/2016/PT.KDI